



P U T U S A N

Nomor 611/Pdt.G /2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- **PENGUGAT**; NIK 510302710374XXXX, umur 42 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, pekerjaan Karyawan BUMN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh, **F. Yanuar Siregar, SH., LL.M., Diah Fitriani, SH., MH., dan I Made Surya Narendra, SH.**, masing-masing advokat/pengacara & konsultan hukum pada kantor hukum "*Fahmi Yanuar Siregar, SH., LL.M. & Associates*", beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 12 A, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2016, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**.-----

Melawan :

- **TERGUGAT**; NIK 510302300474XXXX, umur 42 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten



Badung, Provinsi Bali, dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**.-----

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mendengar bukti surat dan keterangan saksi dalam persidangan ;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Agustus 2016 dalam Register Nomor 611/Pdt.G/2016/PN Dps telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dan sah menurut hukum, sebagaimana telah tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 236/U/JP/2001, tertanggal 10 September 2001, yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**; jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Januari 2003, saat ini berumur 13 Tahun dan berada dalam penguasaan Penggugat sebagai ibunya;



3. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan oleh **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**;
4. Bahwa kemudian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga, yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran, dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, serta selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar, yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, dan telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa selain itu, seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran, dan/atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pula karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir terhadap Penggugat dan anaknya, yang seharusnya juga menjadi kewajiban Tergugat dalam suatu perkawinan, serta Tergugat juga mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap Penggugat dan hanya mementingkan kepentingan pribadi Tergugat, hal ini akhirnya bermuara pada perselisihan, pertengkaran, dan/atau percekocokan yang terus menerus;
6. Bahwa Penggugat telah berkali-kali untuk berupaya sabar menjalin komunikasi dengan Tergugat demi kepentingan rumah tangga dan keluarga yang telah dibina. Namun hal ini tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat, dan Tergugat tetap bersikap egois dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan dan tidak mau lebih bertanggungjawab



guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga, hingga sampai saat ini mencapai ambang batasnya yaitu sekitar awal bulan Juni 2016 terjadi perselisihan, pertengkaran, dan/atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;-

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas tanpa perasaan tertekan, amarah atau permusuhan;
8. Bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT; jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Januari 2003, saat ini berumur 13 Tahun, hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih sangat memerlukan pengawasan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, karenanya patut menurut hukum agar anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;
9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mendapati pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak berkesudahan, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam **ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, maka alasan dalil hukum Penggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:---

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 236/U/JP/2001, tertanggal 10 September 2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT; jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Januari 2003, yang masih berada dibawah umur dan masih memerlukan pengawasan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, guna dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan tahun ini dan sekaligus menerbitkan akta perceraianya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya bernama F Yanuar Siregar,SH,LLM Diah Fitriani,SH.MH, I Made Surya Narendra,SH dan Tergugat hadir kuasanya bernama AA Ngurah Manik,SH, AA Ngurah Marlon Perkasa,SH , Made Subagia, SH, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH..Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2016 , upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan namun Penggugat menyatakan ada perubahan pada alamat Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan Alkitab/Injil bagi pemeluk agama Kristen Khatolik mengenai dasar-dasar Perkawinan Kristen diatur dalam matius 19 : 5-6 dan Firmannya : ***“Sebab itu laki-laki akan meninggalkan bapak dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”***

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka kiranya Ketua/Majelis Hakim dapat meneria eksepsi TERGUGAT. Dan oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Perkara Nomor 611/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa segala sesuatu yang telah TERGUGAT uraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sekarang ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara terang dan tegas dalam Jawaban Pokok Perkara ini dan diakui secara lisan dalam persidangan;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat poin no. 4 (seharusnya No. 2) yang mana anak Penggugat dengan tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Januari 2003 saat ini berumur 13 tahun sejak tanggal 1 Juli 2016 berada dalam penguasaan Penggugat sampai sekarang. Faktanya yang sebenarnya sejak saat anaknya berusia 2 tahun sampai berumur 13 tahun anak tersebut diasuh dan dididik oleh Tergugat dikarenakan Penggugat bekerja sebagai Pramugari di perusahaan Garuda Indonesia Airways yang waktu kerja tidak terbatas sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus rumah tangganya;
4. Bahwa Tergugat menolak poin No. 6 (seharusnya No. 4) bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam lingkungan sekitar dan dalam lingkungan keluarga besar dikenal sebagai contoh keluarga yang harmonis, terjadinya perselisihan yang menjadi pertengkaran besar hanyalah alasan Penggugat yang mengada-ada dan menyimpang dari keadaan yang sebenarnya;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil point No. 7 (seharusnya No.5) faktanya Tahun 2015 pada waktu anak Tergugat dan penggugat berusia 2 tahun Tergugat dengan Penggugat demi mendukung karir Penggugat yang bekerja sebagai Pramugari Garuda Indonesian Airways, Tergugat mengurus rumah tangga dan mengasuh serta mendidik anaknya yang mana selayaknya sebagai ibu rumah



tanga, yang mana hal itu seharusnya menjadi kewajiban Penggugat sebagai seorang istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Kalau seandainya kita bayangkan berapa banyak suami yang mengurus rumah tangganya karena tidak punya penghasilan harus diceraikan oleh istrinya? Mengurus rumah tangga serta mengasuh dan mendidik anak sama namanya bekerja dalam mengurus rumah tangganya yang memberikan nafkah bathin yang tidak bias dilakukan oleh istrinya yang tidak cukup waktu mengurus rumah tangganya disebabkan jadwal kerja yang tidak terbatas, Penggugat membalikkan fakta sebenarnya yang terjadi bahwa Tergugat selalu mengutamakan kepentingan Penggugat dan anaknya daripada kepentingan-kepentingan pribadi Tergugat. Sekali lagi Tergugat tegaskan tidak ada perselisihan, pertengkaran dan atau perkecokan yang terus-menerus antara Tergugat dengan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menolak Dalil Gugatan point no. 8 seharusnya No. 6 Penggugat selalu membalikkan semua fakta yang sebenarnya terjadi, bahwa dengan ini menerangkan kronologis perjalanan rumah tangganya bahwa tanggal 14 Januari 2012 lahirlah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat beserta anaknya berniat untuk pindah karena kontrakkan di Jimbaran sudah jatuh tempo dan saat itu juga Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua kandungnya Penggugat di Jalan Raya Sading selama 2 (dua) tahun 2015, pada tanggal 4 Januari 2005 Tergugat dan Penggugat beserta anaknya pindah ke rumah kontrakkan Br. Semer Kerobokan selama 10 tahun (2015) sampai sekarang Tergugat dengan Penggugat serta anaknya pindah dan menetapkan sementara di rumah kontrakkan Bougenvil No. 26 Jalan Raya Muding, bagaimana bisa dibilang Tergugat bersikap egois dan acuh tak acuh serta tidak mau berusaha mencari pekerjaan dan tidak mau bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangganya dan keluarga ;



7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan point 9 (seharusnya No.7) yang makna faktanya keadaan rumah tangga Tergugat dan Pengugat dalam situasi dan kondisi yang rukun dan harmonis sehingga perbuatan Penggugat yang ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian seharusnya tidak;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan poin no. 10 (seharunya No.8) bahwa anak Tergugat dan Penggugat selama ini berada dalam asuhan asuhan anak didikan tergugat sampai anak tersebut ini berada dibawa oleh Penggugat pada tanggal 1 Juli 2016, anak tersebut mendapatkan asuhan dan didikan yang boleh baik oleh Tergugat. Tergugat menolak anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya dikarenakan pekerjaan Penggugat yaitu sebagai seorang Pramugari, di mana waktu kerja yang tidak terbatas sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk mengurus anaknya dengan baik. Sedangkan di usia anak saat ini 13 tahun, sangat memerlukan asuhan dan didikan yang baik dan tepat;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Poin No. 11 (seharusnya No. 9) yang mana faktanya Tergugat tegaskan tidak ada pertengkaran dan perselisian yang terus-menerus dan tidak berkesudahan, justru rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan harmonis sebagaimana perkawinan tersebut dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terbukti;

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O)



3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Replik, akan tetapi tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik, tetapi tetap pada jawabannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, NIK tertanggal 11 Juli 2016, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No : 263/U/JP/2001, tertanggal 10 September 2001, dineri tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran N0 : 57/UM.DB/2003, tertanggal 11 maret 2003,diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga, tertanggal 19 januari 2016 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan PENGGUGAT, tertanggal 5 oktober 2016, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Foto Copy bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi orang tua kandung dari Penggugat ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara Agama Khatolik tertanggal 24 juni 2001;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi sedang Tergugat tinggal di rumah kontrakan sejak gugatan perceraian diajukan di Pengadilan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja dan tidak pernah melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha kecil-kecilan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang berada ditangan Penggugat, jika Penggugat bekerja maka anaknya diasuh oleh pembantu rumah tangga;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat mengalami ketakutan jika bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa selama proses perceraian berlangsung keluarga Tergugat tidak pernah melakukan pendekatan ke Penggugat maupun kepada keluarga Penggugat;

2. Saksi MARBELLY LOLOT ARYAFARA

- Bahwa saksi adalah adai kandung dari Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Agama Khatolik pada tanggal 24 juni 2001;

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Perkara Nomor 611/Pdt.G/2016/PNDps



- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kadang-kadang ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa jika Penggugat bekerja anaknya diasuh oleh pembantu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dari aslinya : 510302300470007, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Akta Perkawinan : 236/U/JP/2001, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No : 5103022105120006, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran No : 57/U/Db/2003, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Raport Sekolah Dasar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Hasil Sekolah Dasar (SD) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Piagam-Piagam Penghargaan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya ;



Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti Surat tersebut diatas untuk mendukung dalil bantahannya juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi SAKSI 1 TERGUGAT yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ::

1. SAKSI 1 TERGUGAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai kakak ipar dari Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat terkait dalam perkawinan menurut agama Kristen Katholik selama 15 tahun
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik-baik saja
- Bahwa Tergugat selama masa perkawinan dengan Penggugat mempunyai usaha menyewakan tenda dan usaha berkebun semangka dan beternak burung
- Bahwa Tergugat sangat bertanggung jawab terhadap keluarga
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dengan alasan dalam agama Kristen Katholik di dalam Alkitab melarang keras adanya perceraian

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 6 Desember 2016 dan pihak Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Alkitab/Injil bagi pemeluk agama Kristen Katholik mengenai dasar-dasar Perkawinan Kristen diatur dalam matius 19; 5-6 dan Firmannya: *"sebab itu laki-laki akan meninggalkan bapak ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia"*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut diatas Tergugat mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi tersebut diatas adalah telah memasuki materi pokok perkara, oleh karena tentang bisa tidaknya perkawinan tersebut diputus karena perceraian akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim menolak alasan eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dimana awalnya Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Khotolik yang kemudian dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan, pertengkaran, dan/atau percekcoakan terus menerus antara Penggugat



dengan Tergugat dan Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat, yang menyulitkan bagi mereka untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang kekal dan sejahtera dan akhirnya Penggugat mohon agar perkawinannya diputus karena perceraian;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat tidak membantah tentang hubungan perkawinan mereka serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, namun yang dibantah tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dimana menurut Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi yang rukun dan harmonis;

Menimbang untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan pihak Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T.8.16 dan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang bahwa terhadap bukti bukti yang diajukan para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan T-3 dihubungkan dengan keterangan saksi para pihak perkara yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah secara Agama Khatolik yang dilaksanakan di Jakarta pada 24 Juni 2001;

Menimbang bahwa selanjutnya benar berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yang bersesuaian dengan bukti surat T-4, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alasan perceraian Penggugat sesuai dalil pokok gugatan Penggugat yaitu apakah dalam



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan sering terjadi pertengkaran terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) telah diatur mengenai salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Pasal tersebut dalam penjelasannya memang sudah jelas, tapi terhadap pasal tersebut masih dimungkinkan untuk ditafsirkan kepada makna yang lebih luas;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan Perselisihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata selisih, yang artinya beda, hal yang tidak sependapat, pertentangan pendapat, atau pertikaian. Sedangkan perselisihan adalah bersengketa tidak pernah hidup rukun. Adapun pertengkaran berasal dari kata tengkar, yang artinya berbantah atau bercekcok. Sedangkan pertengkaran sendiri adalah percekcoakan atau perdebatan ;

Menimbang, dari definisi tentang perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan diatas, terdapat perbedaan mendasar dari kedua hal tersebut, yaitu mengenai indikasi yang ditimbulkan. Perselisihan cenderung bersifat halus, sehingga tidak perlu adanya adu mulut (cekcok) antara kedua pihak, melainkan cukup dengan tidak sejalan atau berbeda pendapat saja. Sedangkan pertengkaran identik dengan adu mulut (cekcok) antara kedua belah pihak. Untuk itu pertengkaran adalah sesuatu yang kongkrit, dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain berupa cekcok antara pihak berperkara, sehingga dalam hal proses pembuktian adanya pertengkaran sangat mudah cukup dengan menghadirkan saksi yang melihat dan mendengar sendiri terhadap pertengkaran tersebut, bukan yang testimonium de auditu. Adapun perselisihan membutuhkan kajian mendalam,



sebab perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dari manusia mengingat manusia memiliki akal dan wawasan yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain, sehingga memungkinkan terjadinya disparitas pendapat terhadap suatu masalah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan perceraian serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, apakah memenuhi roh perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawnan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, yang pada intinya sama-sama menerangkan; bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan disamping itu pula juga terungkap dari keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun saja;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat dalam bukti surat tertanda P.5 yang diajukannya adalah merupakan ungkapan persaaan Penggugat atau pendapatnya Penggugat sendiri, tentang hal tersebut juga harus didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan tentang adanya perselisihan serta pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Terguat telah tidak dapat dbuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya juga telah membantah terjadinya pertengkaran yang terus-menerus, dari saksi Tergugat yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT yang antara lain menerangkan bahwa benar keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, Tergugat sangat bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dengan keluarga, Tergugat juga punya usaha antara lain menyewakan tenda usaha berkebun semangka dan beternak burung;

Menimbang bahwa sekalipun dalam keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak perkara, telah terdapat fakta antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini telah berlangsung dari bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang, dalam tenggang waktu kurang dari dua tahun adalah masih cukup waktu bagi Penggugat untuk lebih menjalin komunikasi yang lebih baik untuk membangun rumah tangga yang dikehendakinya oleh karena sampai saat ini Tergugat belum menghendaki perceraian dan disamping itu penyebab dari perpisahan ini belum ada terungkap dari bukti-bukti yang disebabkan oleh Tergugat, maka dengan demikian apa yang terungkap dari keterangan saksi-saksi para pihak perkara, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belumlah sampai pada ambang kehancuran, dimana apabila para pihak saling menyadari atas kekurangan dan kesalahan masing-masing maka kondisi yang dialami selama ini dalam waktu yang singkat adalah sangat memungkinkan untuk dapat pulih kembali seperti sedia kala;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat telah tidak dapat membuktikan telah terjadinya perselelilihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan dalil pokok gugatan tidak terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tentang alasan perceraian yang diajukan Penggugat tidak terbukti maka petitum Penggugat yang

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Perkara Nomor 611/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta agar perkawinan Penggugat diputus dengan perceraian tidak dapat dikabulkan, dengan demikian tentang petitum yang selebihnya tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah sudah sepantasnya pula dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp.651.000.-(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin , tanggal 23 JANUARI 2017, oleh kami I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.MH. selaku Hakim Ketua, I WAYAN SUKANILA,SH,MH dan MEDE SUKERENI,SH,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 31 JANUARI 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh KADEK YULIANI SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh kuasa
Penggugat serta kuasa Tergugat .-

Hakim Anggota,

ttd

1. I Wayan Sukanila,SH.MH

ttd

2.Made Sukereni ,SH,MH,

Panitera Pengganti,

ttd

Kadek Yuliani, SH.

Hakim Ketua,

ttd

I Dewa Gede Suarditha,SH.MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran.....Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses.....Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan..... Rp. | 550.000,- |
| 4. PNBP..... .Rp. | 10.000,- |
| 5. RedaksiRp. | 5.000,- |
| 6. <u>Meterai.....Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah.....Rp. | 651 000,- |
- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Perkara Nomor 611/Pdt.G/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017, Penggugat menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Januari 2017, Nomor : 611/Pdt.G/2016/PN.Dps ;-----

Panitera Pengganti,,

ttd

Kadek Yuliani, SH

Untuk salinan resmi ;

Panitera

Mustafa Djafar, SH.MH

NIP .19720411 199203 1 001



Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor : 611/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 31 Januari 2017 ini, diberikan kepada
dan atas permintaan Penggugat pada hari Senin tanggal 20 Januari 2017, dengan
perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Legalisasi ... Rp. 10.000,-
- Biaya meterai Rp. 6.000,-
- Upah Tulis Rp. 6.300,-

J u m l a h Rp. 22.300,- (dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah)